

Pencegahan Kenakalan dan Kejahatan Remaja di Polda Bali

Rahmadsyah Lubis¹

¹) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK

E-mail: lubisptik@yahoo.com¹

Article History

Received: 24 Desember 2023

Revised: 5 Januari 2024

Accepted: 13 Januari 2024

Keyword: *Juvenile delinquency, Bali, Legal Regulations, Parents, School*

Juvenile delinquency is a major problem of order and security in the Bali Regional Police as a tourist visiting area. Vandalism, student brawls, drug use and pornography are a number of criminal acts that exist. Basically, teenagers in Bali are not aware of the delinquency and crime that exists. Most of them think all this is normal. Therefore, counseling and socialization about delinquency and crime among teenagers and children at the Bali Regional Police is very important. This activity provides real information about legal regulations regarding delinquency and crime among teenagers. An important finding is the need for strong control over the actions of teenagers and children by various parties, especially parents, schools and villages in the areas where they live. Supervision over the use of gadgets from existing social media must be carried out strictly and filtered well because many people engage in persuasion and incitement.

PENDAHULUAN

Remaja adalah pihak yang paling labil dalam menjalankan kehidupan sosial mereka. Kebanyakan krisis yang terjadi pada remaja adalah menyoal jati diri dan keberadaan mereka di masyarakat. Masalah pelik ini terkadang secara tidak sengaja membawa mereka kepada perilaku menyimpang bahkan tak jarang menyeret mereka ke dalam lingkaran kejahatan dan kriminalitas, dan sayangnya kebanyakan remaja tidak menyadari hal tersebut, bahkan terkadang dianggap sesuatu yang wajar adanya.

Kenaifan atau kepolosan mereka terhadap dunia menyebabkan mereka tidak memahami sepenuhnya arti kehidupan yang ada. Remaja dianggap pihak yang baru tahu dunia dan masuk dalam dunia coba-coba yang mereka tidak memahami arti bahaya yang bisa mengancam hidupnya. Terkadang kondisi ini banyak digunakan oleh pihak-pihak dan oknum tertentu dalam upaya meraup keuntungan yang tidak sedikit dalam kondisi remaja ini. Memahami kehidupan remaja dimana darah masih bergejolak dan pemikiran tidak matang dan bijak menyebabkan perlu penanganan khusus untuk memahami gejolak yang ada pada remaja. Pihak yang baru memasuki usia dewasa dan sudah dibebankan adanya tanggungjawab dan otoritas baru dalam kehidupannya.

Diakui bahwa banyak perilaku menyimpang pada perilaku remaja dan ini makin terkuak

dalam dunia postmodern saat ini. Banyak kasus kejahatan penyumbang terbesarnya adalah pelaku remaja dan kebanyakan mereka tidak memahami itu sebagai kejahatan karena polosnya memahami kehidupan. Kejahatan remaja adalah Tindakan kejahatan yang dilakukan remaja, yang dalam hal ini adalah pihak yang belum dewasa tapi sudah memasuki usia baliq (*mature*). Pemahaman remaja juga tidak tunggal melainkan ada yang pra remaja, saat remaja dan pasca remaja. Tingkatan ini dipahami dalam upaya memilah dan membagi perilaku menyimpang remaja dalam praktik di lapangan.

Pelaku kejahatan dengan pelaku remaja, adalah pihak yang melakukan kejahatan dengan pelaku anak, di sini tidak dijelaskan siapa korbannya. Meski pada banyak kejadian adalah mereka yang masih dalam rentang usia anak dan remaja juga. Di sini perilaku kejahatan pada remaja dan anak adalah suatu pelanggaran atau kelakuan buruk, biasanya bersifat ringan, terutama yang dilakukan oleh orang muda. Kategori yang digunakan dalam perilaku menyimpang Tindakan kriminal adalah kejahatan ringan yang dianggap belum masuk dalam kategori kejahatan.

Di sini kejahatan kriminal remaja adalah kelakuan buruk, perbuatan salah, kesalahan, kejahatan, kelakuan salah, perbuatan salah, pelanggaran, pelanggaran ringan, kelakuan buruk, kelakuan buruk, kejahatan, pelanggaran hukum. Kategori yang ada dalam kejahatan pada remaja ini masuk dalam konsep kenakalan dalam konteks psikologi pada anak. Kategori anak adalah mereka yang masih berada di usia batas bawah dari ukuran dewasa, yakni mereka yang berada di usia di bawah 17 tahun untuk di Indonesia. Pada beberapa Negara lain menanggapi bahwa batas dewasa adalah 16 tahun bahkan ada yang sampai 19 tahun. Intinya di sini ada kedewasaan dan sikap yang bertanggungjawab.

Pada ensiklopedia disebutkan bahwa kenakalan remaja dapat didefinisikan keterlibatan remaja dalam kegiatan terlarang. Perilaku seseorang dikatakan 'nakal' apabila ia menyimpang dari tipikal alur kehidupan sosialnya (). Kenakalan remaja kadang dihubungkan dengan pengakuan jati diri remaja di tengah-tengah kehidupan orang dewasa yang acuh kepada keberadaan mereka dalam kehidupan.

Begitu juga pemahaman kenakal remaja adalah mengacu pada perilaku orang yang bukan orang dewasa secara hukum yang berada di luar norma masyarakat, baik secara formal maupun informal. Bisa juga dikatakan secara khusus mengacu pada perilaku yang ilegal dan ditegakkan oleh kontrol sosial formal, seperti melalui lembaga peradilan pidana. Namun, bisa juga merujuk pada keterlibatan dalam perilaku yang tabu dan merusak secara pribadi namun tidak ilegal.

Kenakalan remaja mengacu pada berbagai tindakan, mulai dari pelanggaran ringan, seperti; sesuatu yang sepele, menyontek, membolos dan pelanggaran melewati jam malam, hingga perilaku kriminal berat, seperti; pencurian dan penyerangan.

Beberapa yang tergolong kenakalan dan kejahatan remaja tercatat, seperti; pertama vandalisme yakni; tindakan penghancuran atau perusakan baik milik umum, maupun milik orang perseorangan lainnya. Kedua Pengutilan; Pelanggaran umum yang dilakukan oleh pihak remaja yang melibatkan pengambilan barang dagangan dari toko tanpa membayarnya. Ketiga Penggunaan Narkotika, Zat Adiktif; Tindakan menyimpang dengan mengonsumsi zat-zat ilegal atau yang dikendalikan, sering kali merupakan zat yang legal bagi orang dewasa namun ilegal bagi remaja. Keempat; Tindakan pelanggaran, Tindakan mengacu pada perilaku bolos sekolah atau acara wajib lainnya tanpa izin. Hal ini cenderung terjadi ketika generasi muda merasa dikucilkan, diasingkan, atau terputus dari komunitas pendidikannya. Kelima Cyberbullying, Tindakan menyimpang

melakukan perudungan dalam penggunaan media sosial, masyarakat mendukung anak-anak dalam mengembangkan keterampilan literasi media dan kemampuan berkomunikasi secara online secara benar dan bertanggungjawab secara etika (juga dikenal sebagai netiket).

Keenam; Kekerasan fisik, meliputi berbagai Tindakan kekerasan pada remaja yang menyebabkan luka dan kerusakan fisik dan mental di kalangan karena kenakalan remaja. Biasanya terjadi pada lingkungan sekolah dan lingkungan lain yang tidak terdeteksi dan terpantau. Ketujuh; Tindakan pembakaran, Tindakan ini mengacu pada fakta adanya pembakaran yang disengaja pada properti publik atau pribadi oleh remaja. Hal ini seringkali menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi para korban atau kerugian bagi masyarakat. Kedelapan; Tindakan ugul-ugalan yang kerap dilakukan remaja di jalanan sehingga membahayakan diri dan para pengguna jalan. Tindakan ini banyak menyumbang kepada tingginya angka kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Kesembilan Grafiti atau aksi corat mencoret dengan menggunakan cat atau alat tulis lain yang memberikan tag atau tanda symbol tertentu di dinding-dinding dan tempat umum.

Semua tindakan kenakalan dan kejahatan remaja ini cukup memprihatikan bahkan terjadi dan marak di Bali. Diketahui bahwa provinsi Bali yang terkenal dengan industri pariwisatanya ini menjadi magnet untuk orang datang ke sana. Logika mudahnya bila angka kriminalitas tinggi maka akan menyebabkan turunnya kedatangan dan kunjungan wisata di sana. Tentu saja ini akan mempengaruhi pemasukkan devisa dan penambahan pemasukan anggaran daerah bagi Pemerintah Daerah. Fenomena yang ramai adalah meningkatnya angka kenakalan remaja. Terakhir kisah viral adalah sekelompok remaja sekolah menengah di Bali yang menamai dirinya *Bajing Kids* yang suka memalak dan pesta minuman keras. Meski sudah dibubarkan dan ketuanya meminta maaf, fenomena kenakalan remaja yang menjurus kriminal tetap perlu mendapat perhatian khusus (Tempo, 22/7/2023). Jelas Tindakan ini sudah mengarah kepada kriminalitas bukan kenakalan lagi dan bisa mencoreng wajah Bali sebagai daerah kunjungan wisata.

Kenakalan remaja di Bali tidak hanya itu tetapi aksi pornografi yang melibatkan remaja sebagai pelaku juga marak di sana. Video mesum itu dibuat beberapa bulan yang lalu oleh pasangan kekasih yang berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA di Bali. Kemudian video itu diduga disebar oleh salah satu rekan korban. Dugaan ini muncul lantaran ponsel yang digunakan untuk merekam perbuatan mesum tersebut sempat dipinjam oleh pelaku (Tribun-Bali.com, 20/10/2023). Berita ini sangat menghebohkan bahkan menakutkan apalagi Bali dikenal dengan daerah yang santun, penuh dengan tata krama dan begitu kuat memegang adat kedaerahan yang adi luhung.

Atas dasar kejadian yang memprihatinkan tersebutlah, penulis kemudian mengusulkan untuk mengadakan penyuluhan serius terhadap penyuluhan pencegahan penyimpangan perilaku kenakalan dan kriminal remaja di kalangan sekolah menengah di Polda Bali. Hal ini untuk memberikan pencerahan dan pemahaman akan bahaya kenakalan remaja yang mengarah pada kriminalitas dan apa factor penyebab dan imbas yang akan terjadi pada kewilayahan dan masyarakat sekitar?

METODOLOGI PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di polda Bali ini, dicari permasalahan untuk mencari solusi khusus tentang kenakalan dan kejahatan remaja. Metode seputar observasi/pengamatan, diskusi terarah/focus grup discussion, penyuluhan, ramah tamah dan paparan visual.

Sebagai Output yang diharapkan diperoleh dari pengabdian masyarakat adalah:

1. Mencari faktor penyebab kenakalan dan kriminalitas remaja yang ada dalam aspek psikologi sosial dan kriminologi.
2. Penerapan strategi pencegahan kenakalan dan kejahatan remaja dengan mengikutsertakan semua kalangan dan kepentingan di jajaran Bali.
3. Deskripsi kompetensi pengawasan dan kontrol semua pihak guna kolaboratif Policing, dan Community Policing yang ada.

Persiapan

1. Penentuan jenis kegiatan pengabdian masyarakat dengan mempertimbangkan evaluasi kegiatan sebelumnya;
3. Menentukan materi kegiatan yang diberikan kepada masing-masing dosen berdasarkan tema kegiatan di atas (terlampir); dan
4. Menyusun jadwal kegiatan untuk alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam surat perintah Ketua STIK Lemdiklat Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan 3 hari, mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara safari ke beberapa sekolah menengah atas di Bali dan juga penyuluhan kepada para pemangku kepentingan seperti Jagabaya, Pecalang juga tokoh adat dalam mencari strategi pencegahan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus kenakalan remaja ini.

Tanggal 26 Juli 2023 - Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada tokoh adat di balai desa Kedonganan melibatkan pada beberapa Jagabaya dan Pecalangan di sana dengan melakukan FGD tentang pengumpulan sejumlah masukan tentang fakta yang ada di lapangan seputar kenakalan dan kejahatan pada remaja di maksud. Banyak kasus yang ada dan masuk terutama pada satuan Jagabaya dan Pecalang di desa Kedonganan.

Beberapa kejadian seperti tawuran remaja antar kampung, penggunaan miras dan narkoba sampai dengan perilaku tidak senonoh atau pornografi. Tidak itu saja pengaruh dari luar terutama turis yang tidak memahami adat istiadat dan kebiasaan setempat menjadi masalah sendiri dalam kasus remaja dan anak ini. Semua menjadi tanggungjawab desa dan berakhir pada tugas dan kewenangan Jagabaya dan Pecalang di lapangan.



Gambar 1 – FGD dan Tukar Pendapat Dengan Tokoh Adat di Desa Kedonganan, Kuta Bali



Gambar 2 – FGD dan Pengumpulan Data Dengan Jagabaya dan Pecalang Desa Kedonganan, Kuta Bali



Gambar 3 – Pengontrol Pos Komando Jagabaya dan Pecalang di Desa Kedonganan, Kuta Bali

Kendala klasik terbesar bagi Desa dari temuan wawancara dengan tokoh adat adalah banyak remaja tidak mengindahkan etika dan adat istiadat kuat nenek moyang mereka dahulu. Kebanyakan remaja melupakan local genius yang ada dan memudahkan tradisi yang ada. Apalagi mereka yang sudah tinggal di luar Bali dan berkunjung ketika ada acara keagamaan saja. Ini yang menularkan remaja di desa kedonganan di Kuta Bali dan itu tidak bisa dihindari.

Kebanyakan kasus kenakalan dan kejahatan remaja bila didapati oleh Jagabaya dan Pecalang tidak langsung dijatuhkan dan diganjar hukum adat, tetapi lebih kepada mengutamakan penyelesaian kekeluargaan dan rembug desa. Intinya adalah mereka menjaga keharmonisan dan kerukunan yang ada di masyarakat dan tidak mau gaduh. Ketentraman dan kenyamanan menjadi faktor utama yang ada. Namun bila kasus tidak bisa selesai baru dilanjutkan ke pihak berwajib atau kepolisian dan itu juga bila sudah mengalami jalan buntu dan tidak dapat diselesaikan di tingkat desa.

Jagabaya dan Pecalang mengutamakan pengendalian dan kontrol pada keamanan desa dengan mendirikan pos-pos komando yang terhubung dengan menggunakan HT (Handy Talky) yang menyala 24 jam. Di samping itu pos jaga juga melakukan pencatatan apa yang terjadi dan melintas melalui pos keamanan desa itu sendiri. Pelaporan 1 x 24 jam pada warga dilakukan ketat di sana, apalagi ada instansi bandara udara Ngurah Ray dan memenuhi penerbangan domestik dan internasional 24 jam di sana. Penanganan imigran dan para turis dilakukan juga di sana, bahkan ada penampungan khusus bagi turis yang terkatung-katung di bandara dan tidak bisa melakukan penerbangan. Tentu saja tindakan ini dilaporkan pada yang berwajib dan juga departemen luar negeri terutama bagian imigrasi dalam keperluan kontrol manusia. Hal ini terjadi karena tak jarang mereka terdampar di daerah desa Kedonganan, Kuta Bali dan itu menjadi tanggungjawab desa.

Tanggal 27 Juli 2023 - Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan secara berkelanjutan ke beberapa Sekolah Menengah Atas di Bali dan dipilih menurut arahan Polda guna penyebaran informasi yang efektif yang bisa dilakukan di antara kalangan remaja di Bali. Penyuluhan dilakukan serentak oleh para dosen ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga dosen Utama dari pihak Kepolisian yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) dan KBP (Komisaris Besar Polisi), dengan kategori memiliki gelar minimal S2 (Magister).


Isi Materi



Gambar 4 – Definisi Kenakalan dan Kejahatan Remaja

Pada pembahasan awal pemaparan penyuluhan memberikan definisi tentang kenakalan remaja dan apa yang menjadikan remaja sedemikian aktif dalam memberikan tindakan di luar prediksi semua orang karena tekanan untuk memberikan status dan jati diri mereka. Penjelasan ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan apa saja tindakan kenakalan remaja dan apa saja

perilaku yang mengarah kepada tindakan kriminalitas dan bisa masuk dalam kategori mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan. Semua itu akan menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum guna mengambil tindakan polisional dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada.



Gambar 5 – Jenis-Jenis Kenakalan Remaja dan Kategori Kriminalitas yang Kerap Terjadi

Pada materi penyuluhan lanjutan disebutkan jenis-jenis kenakalan dan kejahatan remaja yang kerap terjadi, mulai dari ; Vandalisme, Mengutil di toko, penggunaan narkoba, bolos dan lalai dalam sekolah, cyberbullying, tindakan kekerasan, membakar, ugal-ugalan dan corat mencoret fasilitas umum, melewati pekarang dan rumah (properti) orang tanpa izin. Kesemua ini kerap dilakukan remaja dalam bentuk iseng saja padahal itu semua adalah kejahatan yang kerap terjadi pada remaja.

Ketidakhahaman remaja melakukan ini dan dianggap wajar menjadi perhatian penyuluh karena diakui mereka merasa melakukan hanya iseng dan tidak ada maksud apa-apa. Di sini mereka mengaku kerap melakukan tindakan-tindakan tersebut yang dianggap biasa saja.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Industrialization and urbanization: due to the impact of industrialization and urbanization, values, customs, and traditions are breaking down. As a result, juveniles become free of family control and get involved in criminal activities. ➤ Absence of recreational facilities: due to the lack of proper recreational facilities for healthy mental development, juveniles are attracted to and influenced by offensive foreign entertainment materials, leading to delinquency. ➤ Impact of imitation and company: Bengali adage, "Good company is like living in heaven; bad company leads astray." Mixing with good friends promotes positive behavior while associating with unruly companions increases the risk of becoming a juvenile delinquent. 	<p style="text-align: center;">CONSEQUENCES!!!</p> 
<p style="text-align: center;">  </p> <p>"If a man has a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them: Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place: And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a glutton, and a drunkard. And all the men of his city shall stone him with stones, that he die: so shall thou put evil away from among you; and all Israel shall hear, and fear."</p> <p style="text-align: right;"><i>Deuteronomy 21:18-21 (King James Version)</i></p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p>"If a man have a stubborn or rebellious son, of sufficient years and understanding (viz.) sixteen years of age, which will not obey the voice of his Father, or the voice of his Mother, and that when they have chastened him will not hearken unto them: then shall his Father and Mother being his natural parents, lay hold on him and bring him to the Magistrates assembled in Court and testify unto them, that their son is stubborn and rebellious and will not obey their voice and chastisement, but lives in sundry notorious crimes, such a son shall be put to death."</p> <p style="text-align: right;"><i>Statutes of the Massachusetts Bay Colony, 1646</i></p>
<p style="text-align: center;">  </p> <p>Dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.</p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p>Pasal 331 UU 1/2023</p> <p>Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.</p> <p>Penjelasan Pasal 331 UU 1/2023</p>

Gambar 6 – Konsekuensi dan Aturan Hukum Yang Berlaku Untuk Kenakalan dan Kejahatan pada Remaja

Pada paparan selanjutnya diberikan informasi sejumlah aturan yang bisa menjerat perilaku kenakalan dan kejahatan remaja yang dilakukan. Aturan-aturan ketat yang sudah adalah aspek legalistik di Indonesia jelas dan sangat kuat. Seperti kekerasan dan bullying bisa dijerat pasal pidana dan bisa berakibat pada aksi penjara dan denda yang sangat mahal. Apalagi dalam penggunaan narkoba meski itu hanya menggunakan lem yang bisa membuat mabuk.

Para peserta sedemikian kaget dengan penjelasan aturan legalistik hukum positif yang bisa menjerat mereka dalam tindakan kenakalan remajan yang dianggap sepele. Ketidaktahuan mereka menyebabkan mereka tidak sadar akan itu semua dianggap semua bisa diselesaikan di tingkat sekolah saja dengan melibatkan penyelesaian persaudaraan atau kekeluargaan saja.

Delik aduan dan temuan yang bisa digunakan dalam pengajuan kasus kenakalan dan kejahatan remaja merupakan cara laporan yang tidak bisa ditarik dalam proses perkara. Oleh sebab itu pengajuan Restorative Justice bukan menjadi penyelesaian akhir yang mudah dalam proses hukum yang ada.

Road penyuluhan dan sosialisasi kenakalan dan kejahatan remaja pertama dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kuta- Bali.



Gambar 7 - Suasana Penyuluhan di SMA Negeri 1 – Kuta Bali



Gambar 8 – Berpose Dengan Peserta dan Bhabinkamtibmas Usai Penyuluhan Kenakalan dan Kejahatan Remaja di SMA Negeri 1 Kuta - Bali

Penyuluhan yang diadakan di SMA Negeri 1 Kuta, Bali kebanyakan peserta didik menanyakan tentang aksi Bullying dan hal ikwal konsekuensi hukum yang bisa dijerat dalam praktik ini. Jenis-jenis Bullying dan apakah Body Shaming juga termasuk dalam bentuk bullying? Karena kebanyakan di sana kadang-kadang siswa meledek dan mengejek temannya dengan kekurangan bentuk badan yang ada pada mereka. Misalnya si mata besar, atau si pincang dan lain-lain. Di samping itu juga menanyakan apakah tindakan menyimpang hanya ada pada remaja bagaimana bila pelakunya guru atau tenaga administrasi di sana apakah bisa dijerat dengan legalistik yang sama?

Pembahasan menjadi menarik dengan adanya penggunaan media sosial yang kadang juga digunakan dalam body shaming yang menjurus kepada aksi bullying. Istilah yang digunakan


cyberbullying. Tentu saja semua itu ada aturan legalistik yang bisa dibebankan pada sejumlah kejahatan atas pelakunya. Bedanya bila pelaku adalah remaja maka bila masih di bawah umur maka akan menggunakan Undang-Undang Anak dan Remaja, berbeda bila pelakunya orang dewasa maka aturan hukum tidak *lex specialis* Undang-Undang anak dan remaja, tetapi undang-undang positif dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada.

Perlakuan istimewa kepada anak dan remaja memang ada saran lebih mengedepankan *Restorative Justice* sesuai dengan arahan dan maklumat dari Keputusan dan Peraturan Kapolri tentang aturan Retorative Justice yang ada.



Gambar 9 – Bertukar Pikiran Dengan Kepala Sekolah dan Para Guru SMA Negeri 1, Kuta

Kemudian penyuluhan dilanjutkan dengan kegiatan di SMA Soverdy Kuta, pilihan sekolah menengah atas ini adalah buka negeri dan dalam yayasan Katolik yang ketat menjaga tata krama dan etika pergaulan yang ketat. Namun demikian SMA Soverdy di Kuta ini juga menjaga local genius yang ada di Bali, terlihat dengan ikutnya mereka dalam program Dinas Pendidikan Provinsi dalam menggunakan pakaian adat tiap hari Kamis di sana.



Gambar 10 – Suasana kelas Penyuluhan di SMA Soverdy – Kuta



Gambar 8 – Berpose dengan Peserta Didik dan Guru Usai Penyuluhan di SMA Soverdy, Kuta - Bali

Peserta penyuluhan pengabdian masyarakat dosen di SMA Soverdy ini banyak yang menanyakan tentang penggunaan Narkotika dan Zat Aditif pada remaja. Apakah kategori pengguna dan juga pengedar dan bagaimana dengan lalu lintas uang dalam hubungannya dengan narkoba. Penjelasan adanya hubungan yang erat antara penggunaan narkoba dengan aksi kekerasan dan bullying makin menguatkan bahwa pelaku kekerasan pada sesama remaja dan bullying biasanya berhubungan erat dengan penggunaan narkoba di lingkungan remaja.

Demikian juga bila seseorang meminjamkan uangnya dan melakukan transaksi transfer uang dalam hubungannya dengan membeli barang haram narkoba akan tetap kena klausul penggunaan barang terlarang dan peserta tidak memahami ini. Oleh sebab itu harus hati-hati pada remaja jangan sampai salah pergaulan dalam mengarungi kehidupan untuk masa depan.

Pembahasan

Kenakalan dan kejahatan remaja terjadi karena beberapa faktor, pertama memang faktor individu dari remaja itu yang memang mengganggu dan ada kendala psikis di dalamnya. Seperti ada pengalaman trauma masa lalu mereka yang kelam sehingga merusak cara pandang mereka akan kehidupan. Kedua faktor keluarga yang turut membentuk kepribadian remaja, seperti kemiskinan dan hidup tertekan pada tata pergaulan mereka. Ketiga ada pasangan atau teman sepergaulan yang membentuk mereka dalam berperilaku nakal dan melakukan kejahatan yang ada.

Pembentukan ini lebih kuat kepada peran keluarga yakni orang tua yang menjadikan anak atau remaja nakal atau melakukan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu kontrol keluarga dan lingkungan sedemikian ketat dalam menjaga tata pergaulan dan kenakalan juga pembatasan aksi kriminalitas pada remaja dan anak. Pengaruh bujuk rayu dan penghasutan yang dilakukan oleh pihak ketiga menjadi perhatian masukkan agar kontrol tersebut dijaga, terutama dalam penggunaan gadget dengan aplikasi media sosial di dalamnya. Perlu literasi informasi dan internet pada anak dan remaja saat ini.

SIMPULAN

Pada dasarnya banyak remaja dan anak tidak memahami kenakalan mereka ada yang mengarah kepada tindakan kriminal dan bisa diganjar hukum positif pidana di dalamnya. Ketidaktahuan mereka ini menjadi tantangan Polda Bali dan jajaran untuk intens dan secara berkelanjutan melakukan penyuluhan akan kenakalan dan kejahatan pada remaja. Penggunaan gadget dengan media sosial di dalamnya bisa menimbulkan bujuk rayu dan penghasutan yang berujung kepada tindakan kenakalan dan kriminalitas remaja, oleh sebab itu semua pihak termasuk keluarga yakni orangtua dan guru harus melakukan kontrol kuat pada pemanfaatan gadget yang ada.

Kontrol kuat juga harus dilakukan dalam tata pergaulan terutama peran desa di dalamnya dalam melakukan pemantauan dan penyelesaian di luar hukum atas kenakalan remaja dan kejahatan anak ini. Adanya rasa tanggungjawab dan bukan efek jera akan menyebabkan remaja tidak traumatis atas kenakalan mereka sendiri bahkan mengarahkan pada sikap kedewasaan dan bijak dalam bertindak ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan Jajaran Polda Bali, dan juga Kapolrestabes Denpasar dan jajaran, pihak tokoh desa Kedonganan, SMA Negeri 1 Bali dan SMA Soverdy Kuta Bali atas terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat Dosen STIK ini. Kepada Lemdik Polri dan STIK PTIK yang telah mendanai pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- "Heboh Bajing *Kids* di Bali, Ini Kata Pengamat soal Kenakalan Remaja," *Tempo*, 22/7/2023.
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Nomor: Kep/63/VII/2022 tanggal 28 Juli 2023 tentang *Rencana Kerja STIK Lemdilal Polri T.A.2023*
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang *Dosen*.
Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pemolisian Masyarakat*.
Prisgunanto, Ilham (2020). "Social media and visit decision to tourist destinations: Measuring the impact of instagram on expatriates in Indonesia," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, Vol. 36 No. 1.
Priyanto, Anang (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak.
"Rencana Kerja Bidang Kermadianmas STIK Lemdiklat Polri T.A". 2023;
Surat Perintah Ketua STIK Nomor: Sprin/289/VII/LIT.5./2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Dianmas) Dosen STIK Lemdiklat Polri di Polda Bali dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang *Pendidikan Tinggi*;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*
"Video Syur Pelajar Buleleng:VIRAL! Video Syur Pelajar dari Buleleng Tersebar di



KALAM

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.3, No.1, Januari 2024

WhatsApp, Diduga Disebarkan oleh Rekannya," *Tribun-Bali.com*, 20/10/2023 tersedia di (<https://bali.tribunnews.com/2023/10/20/viral-video-syur-pelajar-dari-buleleng-tersebar-di-whatsapp-diduga-disebarkan-oleh-rekannya>)